

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kajian Teori

1. Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengetian Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Erson Aritionang, pemberdayaan adalah kemampuan atau kekuatan untuk mengembangkan potensi sumber daya masyarakat agar mampu membela diri sendiri yang akhirnya memotivasinya untuk aksi mengubah realitas.¹ Secara etimologi Pemberdayaan berasal dari kata dasar yaitu “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Dari pengertian tersebut maka dapat dimaknai bahwa pemberdayaan sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses untuk memperoleh kekuatan/kemampuan dan proses pemberian daya dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang belum berdaya.

Pemberdayaan berasal dari bahas Inggris “*empowerment*”, yang secara harfiah diartikan sebagai pemberkuasaan yang dapat diartikan pemberian atau peningkatan “kekuasaan” kepada masyarakat yang tidak beruntung (*disadvantage*).¹ Jadi pemberdayaan pada dasarnya yaitu upaya peningkatan kemampuan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat agar mampu berpartisipasi, negosiasi dapat menyampaikan ide dan berani memilih apa yang mereka butuhkan untuk mampu menjadi individu kelompok yang mandiri. Dengan adanya kemandirian tersebut masyarakat mampu mengembangkan dirinya untuk mampu bersaing.

Menurut Mardikanto dan Soebiato dalam Hendrawati Hamid, pemberdayaan merupakan serangkaian atau kegiatan untuk memperkuat dalam mengoptimalkan keberdayaan dalam arti kemampuan dan keunggulan yang bersaing, kelompok lemah

¹ Abu Huraera, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat* (Bandung: Humaniora, 2008), 82.

dalam masyarakat termasuk didalamnya yang mengalami kemiskinan. Sebagai proses, pemberdayaan merujuk pada kemampuan untuk berpartisipasi dalam memperoleh kesempatan dan mengakses sumber daya dan layanan yang dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas hidup (baik secara individu, kelompok dan masyarakat dalam arti yang luas). Pemberdayaan dapat diartikan suatu proses yang terencana untuk meningkatkan skala/*up grade* kepuasan dari objek yang diberdayakan.¹

Sedangkan pemberdayaan masyarakat, dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan sosial yang dimana sebuah penduduk komunitas mengorganisasikan dalam diri untuk membuat perencanaan dan tindakan secara kolektif, untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial dengan sesuai kemampuan dan sumber daya yang dimiliki.

Menurut Robert Chambers dalam Hendrawati Hamid, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkul nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yaitu bersifat *people centered* (berpusat pada manusia), *Participatory* (partisipatif), *empowering* (memberdayakan) and *sustainable* (berkelanjutan). Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata dengan memenuhi kebutuhan dasar atau menyediakan mekanisme untuk mencegah kemiskinan lebih lanjut, pemikirannya akhir-akhir ini lebih banyak dikembangkan sebagai upaya untuk mencari alternatif terhadap konsep pertumbuhan pada masa yang lalu.²

Menurut Sumaryadi, pemberdayaan masyarakat adalah “upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam

² Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, 10

suasana keadilan sosial yang berkelanjutan”. Selain itu pemberdayaan masyarakat menurut sebagai berikut:

- 1) Membantu pengembangan manusiawi yang autentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin, perkantoran, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang di diskriminasikan/dikesampingkan.
- 2) Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat. Dari pendapat tersebut maka pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.¹

Menurut Widjaja, pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.³ Berdasarkan beberapa definisi pemberdayaan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu usaha atau upaya yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kemampuan dan kemandirian individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Masyarakat dapat tahu potensi dan permasalahan yang dihadapinya dan mampu menyelesaikan,

Pemberdayaan masyarakat adalah proses partisipatif yang memberi kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji

³ Widjaja, *Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2003), 169.

tantangan utama pembangunan mereka dan mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.¹

Pemberdayaan masyarakat Islam adalah sebuah usaha yang dilakukan seseorang atau kelompok dengan segala macam kegiatan keterampilan ataupun pengetahuan, serta mengembangkan potensi yang dimilikinya, potensi tersebut dapat dikembangkan dengan cara penyuluhan yang didampingi fasilitator sehingga dapat tercapai kemandirian terhadap keberdayaan pada masyarakat. Proses pemberdayaan masyarakat mengarah pada perubahan dan perbaikan dengan peningkatan untuk menjesahterakan. Di dalam agama Islam telah lama ada tokoh pembaharunya adalah Nabi Muhammad SAW. Perubahan didalam pemberdayaan dimuali dari dalam masyarakatnya sendiri. Berikut adalah dalil yang menerangkan tentang Landasan normatif dalam proses sebagai berikut:

لَهُ مُعَقِّبَتُهُ مِمَّنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ يَحْفَظُونَهُ، مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ
حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ

وَالِ ۱۱

Artinya: *“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada*

pelindung bagi mereka selain Dia". (QS. Ar-Ra'du/13: 11).⁴

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Hal ini merupakan bahwa prinsip dasar pengembangan masyarakat. Bahwasanya kita juga harus membangun manusianya terlebih dahulu sebelum membangun infrastruktur dalam proses pemberdayaan. Membangun manusia, maksudnya yaitu proses penyadaran manusia bahwa dengan bantuan tokoh pengembang diharapkan juga dapat menyelesaikan masalah sendiri. Oleh karena itu, tugas pengembang masyarakat adalah untuk mendampingi masyarakat dan bukan mengubah masyarakat. Karena masyarakat tidak bisa diubah kecuali oleh dirinya sendiri.¹

Sedangkan pemberdayaan masyarakat Islam yang bagian dari pemberdayaan masyarakat, dimana secara umum merupakan fakta bahwa masyarakat Islam adalah penduduk dengan mayoritas. Hal ini juga dapat memungkinkan menjaga orang-orang Islam dari kecenderungan eksklusif (tertutup) dan justru mendorong mereka untuk menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat, dimana hak dan kewajiban sebagai penduduk tidak dibedakan antara satu dan lainnya. Bahwa pendekatan dalam kepemimpinan Islam memiliki implikasi filosofis dan teoritis sebagai konsekuensi praktek untuk masa depan Islam. Pendekatan yang akan mengikuti kebijaksanaan dalam pemerintah tentang Islam seperti Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) yang menjadi Golkar dan MUI serta para aparat birokrasi Departemen Agama merupakan contoh kelompok ini. Mereka mempertimbangkan diri mereka sendiri sebagai mediator antara pemerintah dan komunitas Islam dengan memberi saran pada umat dengan sebaik-

⁴ Alquran, Ar-Ra'du ayat 11, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 250.

baiknya dalam urusan-urusan keagamaan. Namun, secara politis, organisasi tersebut hanya sedikit memberikan kontribusi dalam pemberdayaan umat dengan bantuan terhadap komunitas Islam, supaya menjadi lebih mandiri dan mampu berpartisipasi dalam proses yang membentuk keputusan berkaitan dengan kehidupan mereka. Sebaliknya, organisasi tersebut akan senantiasa untuk tetap berada di bawah kendali pemerintah dan oleh karena itu kemampuan pemberdayaan mereka tidak juga dianggap besar. Walaupun MUI sendiri telah menyatakan diri sebagai lembaga independen di mana fatwa-fatwa dan pendapat-pendapatnya merupakan gambaran aktual masalah-masalah yang dialami umat.⁵

Berdasarkan definisi pemberdayaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kukasaan atau keberdayaan kelompok rentan dan lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan, sehingga mereka memiliki keberdayaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial seperti: kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Adapun cara yang di tempuh dalam melakukan pemberdayaan yaitu dengan memberikan motivasi atau dukungan berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka, meningkatkan kesadaran tentang potensi yang di milikinya, kemudian berupaya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki tersebut.

⁵ Muhammad dan Hikam, *Islam, Demokrasi dan Pemberdayaan civil society* (Jakarta: Erlangga, 2000), 179-180.

b. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut juga meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan yang mereka lakukan tersebut. Sedangkan kemandirian masyarakat adalah suatu kondisi dimana dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan dan melakukan sesuatu yang dipandang demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.¹

Tujuan pemberdayaan adalah untuk memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, karena kondisi internal (persepsi mereka sendiri), karena kondisi eksternal (ditindas oleh struktur sosial yang tidak berlaku adil) dan untuk melengkapi pemahaman tentang pemberdayaan perlu juga diketahui tentang konsep kelompok lemah dan penyebab ketidakberdayaan yang dialami mereka. Adapun beberapa kelompok yang dapat di kategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya, seperti kelompok:⁶

- 1) Lemah secara struktural, yaitu lemah secara kelas (masyarakat yang kelas sosial ekonomi rendah), gender dan etnis (kelompok minoritas), yang mendapatkan perlakuan kurang/tidak adil dalam diskriminasi.
- 2) Lemah secara khusus, yaitu seperti manula, anak-anak, penyandang cacar, remaja, gay-lesbian, masyarakat terasing.

⁶ Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat* (Makassar: Anggota IKAPI Sulawesi Selatan, 2018), 12.

- 3) Lemah secara personal, yaitu orang-orang yang mengalami masalah pribadi ataupun keluarga.

Tujuan dari pemberdayaan tentu kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan akan tercapai apabila suatu program pemberdayaan dapat dikatakan berhasil dan masyarakat mampu untuk mandiri dan tidak hanya bergantung terhadap pemerintah saja. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuannya.

Pemberdayaan masyarakat hendaklah mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berfikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi kognitif merupakan sikap perilaku masyarakat yang terbentuk yang diarahkan pada perilaku yang sensitive terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi afektif merupakan *sense* yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku.

Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses, melalui proses belajar maka masyarakat secara memperoleh kemampuan tersebut maka masyarakat harus menjalani proses belajar. Dengan proses belajar akan diperoleh kemampuan/daya dari waktu ke waktu. Dengan demikian mengantarkan kemandirian mereka. Apa yang diharapkan dari pemberdayaan yang merupakan suatu viusalisasi dari pembangunan sosial ini diharapkan dapat mewujudkan komunitas yang baik dan masyarakat yang ideal.¹

c. Tahap Pemberdayaan Masyarakat

Bahwa proses belajar dalam bentuk pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui adalah meliputi:⁷

- 1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku dengan sadar dan peduli sehingga akan merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- 2) Tahap transformasi kemampuan yang berupa wawasan pengetahuan, kecakapan atau keterampilan agar terbuka dengan wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran dalam pembangunan.
- 3) Tahap peningkatan dalam kemampuan intelektual, kecakapan dalam keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dengan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Tahap pertama, atau tahap penyadaran dan pembentukan perilaku merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini pihak pemberdayaan atau aktor, pelaku pemberdayaan berusaha untuk menciptakan prakondisi, agar dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Pada tahap kedua, yaitu proses transformasi pengetahuan dan kecakapan dalam keterampilan dapat berlangsung baik, dengan penuh semangat dan berjalan efektif, jika tahap pertama telah terkondisi. Masyarakat juga akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan dalam keterampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut. Pada tahap ini masyarakat hanya dapat memberikan peran dalam partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu menjadi mengikut atau obyek pembangunan, belum mampu menjadi subyek dalam pembangunan. Pada tahap ketiga adalah tahap

⁷ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan model-model*, 83-84.

pengayaan atau peningkatan dalam intelektualisme kecakapan keterampilan yang diperlukan, supaya dapat membentuk kemampuan kemandirian, kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemampuan masyarakat yang membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi dan melakukan inovasi-inovasi di dalam lingkungan. Apabila masyarakat telah mencapai tahap ketiga maka masyarakat dapat melakukan pembangunan secara mandiri.

Berdasarkan tahap-tahap di atas maka dapat disimpulkan bahwa tahap dalam pemberdayaan dimulai dari penyadaran, peningkatan kapasitas serta pendayaan. Kemudian pada tahap penyadaran peneliti menggunakan teori motivasi dalam penguatan proses penyadaran yang dilakukan terhadap masyarakat. Peneliti mengutip teori motivasi menurut MC Clelland, yang mengatakan bahwa individu dapat memiliki motivasi jika memang dirinya memiliki keinginan untuk berprestasi lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya. Berdasarkan tahap-tahap serta teori motivasi tersebut sesuai dengan penelitian skripsi ini, yakni dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan ekonomi melalui BUMDes Mekar Mulya Unit Usaha Industri Kecil dan Rumah Tangga di Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.

d. Model Pemberdayaan Masyarakat Islam

Pengertian model pemberdayaan masyarakat memberikan akses kepada masyarakat, lembaga, dan organisasi masyarakat dengan memanfaatkan/memperoleh hak masyarakat bagi peningkatan kualitas hidupnya. Karena penyebab ketidak berdayaan masyarakat disebabkan oleh keterbatasan akses, kurangnya pengetahuan/keterampilan, serta adanya kondisi kemiskinan yang dialami oleh sebagian masyarakat.¹ Model pemberdayaan masyarakat meliputi:

- 1) Model pembelajaran masyarakat
Mempunyai tujuan yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat agar mengenal keberadaan air di alam sehingga masyarakat mampu memilih air sesuai kuantitas dan kualitasnya dalam memenuhi kebutuhan air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Dan meningkatkan keterampilan masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan.
- 2) Model pembelajaran ekonomi masyarakat
Mencermati terjadinya adanya krisis ekonomi di Indonesia dibuktikan bahwa telah terjadi kerapuhan dalam sendi-sendi Indonesia secara global yang berujung terhadap tingginya tingkat kemiskinan yang menjadi ancaman yang menjadi konflik sosial di Indonesia.
- 3) Model pengembangan masyarakat
Menurut Philip H. Combs dan Manjhoor Ahmad, pengembangan masyarakat ada 4 model pendekatan yaitu: pendekatan penyuluhan, model pendekatan pelatihan, pendekatan koperasi swadaya dan pendekatan pembangunan.⁸

2. BUMDes

a. Pengertian BUMDes

Pengertian Badan Usaha Milik Desa Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar 41 modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa. Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu

⁸ <https://id.scribd.com/document/407327912/model-pemberdayaan-masyarakat> Diakses pada tanggal 11 Maret 2022 Pukul 10.50

akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan niat baik dalam merespon pendirian BUMDes.

Badan Usaha Milik desa (BUMDes) merupakan sebuah lembaga yang dibentuk dan dirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes merupakan pilar perekonomian desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution) yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta mencari keuntungan. Selain itu Ibrahim mengungkapkan bahwa Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh suatu desa untuk menghasilkan suatu produksi yang dapat meningkatkan keuangan desa.¹

Salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- a) Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
- b) Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil).
- c) Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal.
- d) Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
- e) Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa.
- f) Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes.
- g) Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, DPMD, anggota)

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Berdasarkan uraian diatas bahwa yang dimaksud dengan BUMDes adalah suatu badan yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.

b. Fungsi dan Tujuan BUMDes

Tujuan pembentukan BUMDes

- 1) Menghindarkan anggota masyarakat Desa dari pengaruh pemberian pinjaman uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat.
 - 2) Meningkatkan peranan masyarakat Desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
 - 3) Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotong royong masyarakat, gemar menabung secara tertib, teratur, dan berkelanjutan.
 - 4) Mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat Desa.
 - 5) Mendorong berkembangnya usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di Desa.
 - 6) Meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat Desa yang berpenghasilan rendah.⁹
- Fungsi dari BUMDes itu sendiri adalah:

⁹ Muhammad Yasin, dkk., *Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. 75.

- a) Pembentukan usaha baru yang berakar dari sumberdaya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- c) Peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran.
- d) Membantu pemerintah desa dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan warga utama masyarakat miskin di desanya.
- e) Memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat desa

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif dan transparansi. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan PemDes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa.

Pengelolaan dan pendirian BUMDes merupakan salah satu upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang wujudnya sebagai lembaga ekonomi yang produktif sehingga pengelolaan badan usahanya berjalan secara efektif, efisien, profesional, dan mandiri. Pendirian BUMDes sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan membawa manfaat tersendiri bagi desa yang mendirikannya.¹ Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan

pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDES.

c. **Pengelolaan BUMDes**

Organisasi pengelola BUMDes hendaklah dilakukan terpisah dari organisasi Pemerintah Desa. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes terdiri dari, Penasehat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas. Susunan kepengurusan BUMDes dipilih oleh masyarakat desa melalui musyawarah desa sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa. Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

- 1) Kooperatif, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- 2) Partisipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- 3) Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- 4) Transparan. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.

- 5) Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
- 6) Sustainable. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar.

d. **BUMDes Sebagai Lembaga Pemberdayaan**

BUMDes menjadi hak desa untuk memanfaatkan aturan UU Desa yang memberikan kewenangan kepada pemerintah Desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan Desa, terutama dalam hal peningkatan perekonomian Desa dan kesejahteraan bagi masyarakat Desa. BUMDes diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi Desa masyarakat yang dikelola secara baik dan profesional. Keberadaan BUMDes menjadi harapan masyarakat Desa untuk meningkatkan ekonomi Desa melalui pengelolaan keuangan Desa yang di dasarkan pada Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa (APBDes).

Pembangunan Desa sesuai dengan pasal 78 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menanggulangi kemiskinan, sarana prasarana, pengembangan potensi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa berkelanjutan menjadi titik sentral dalam pembangunan desa, pelaksanaan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) menjadi tantangan pemerintah desa dalam melakukan berbagai inovasi pembangunan.

Pendampingan terhadap masyarakat Desa penting dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2014 tentang Desa pasal 28 ayat (1)

menjelaskan bahwa pendampingan secara berjenjang harus terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan.¹⁰

Pendampingan berjenjang artinya bahwa pendampingan dilakukan secara terus menerus sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat. Pendampingan terhadap pemberdayaan masyarakat dilakukan secara berjenjang dengan tetap memperhatikan aspek kemandirian masyarakat. Masyarakat yang mandiri mempunyai peran strategis dalam pembangunan Desa yang berkelanjutan. Dari pemberdayaan masyarakat akan menghasilkan sumber daya yang potensial dan profesional yang dapat dijadikan sebagai pondasi dasar dalam pembangunan Desa yang berkelanjutan.

Pada prinsipnya, pendirian BUMDes merupakan salah satu pilihan Desa dalam gerakan usaha ekonomi Desa. Maka strategi pengembangan ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa antara lain.¹

- 1) Menumbuh kembangkan perekonomian desa.
- 2) Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa.
- 3) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat desa. Artinya sebagai alternatif masyarakat khususnya yang kurang mampu untuk berwira usaha agar menjadi mandiri.
- 4) Sebagai perintis bagi kegiatan usaha di desa.

3. Teori Pemberdayaan Masyarakat Jim Ife

Dalam buku yang berjudul *Communnity Development* (2008), Jim Ife menjelaskan bahwa gagasan pemberdayaan (Empowerment) adalah sentral bagi suatu strategi keadilan sosial dan HAM, ia merupakan pusat dari gagasan-gagasan kerja masyarakat dan banyak pekerja masyarakat akan memilih mendefinisikan peranan mereka dalam pengertian suatu proses pemberdayaan. Lebih lanjut, pemberdayaan bertujuan meningkatkan keberdayaan dari mereka yang dirugikan. Dalam hal ini pentingnya peran lembaga yang mempunyai kekuasaan

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Desa. 43.

dan wewenang sangat bertanggung jawab atas masyarakat yang tak diberdayakan karena pemberdayaan merupakan bagian dari perspektif keadilan sosial dan HAM. Pandangan ini berkaitan dimana setiap orang dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pemberdayaan itu sendiri. Jim Ife (1995) mendefinisikan konsep pemberdayaan masyarakat sebagai proses menyiapkan masyarakat dengan berbagai sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri. Artinya bahwa pemberdayaan merujuk pada kemampuan masyarakat khususnya kelompok rentan atau lemah untuk memperoleh akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan masyarakat dapat meningkatkan pendapatan, kepemilikan barang dan jasa yang dibutuhkan. Serta perlunya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan-keputusan yang dapat mempengaruhi mereka. Dalam kerangka pikiran itu, upaya memberdayakan masyarakat, dapat dilihat dari tiga sisi yaitu :

- a. *Enabling*, membuat keadaan yang dapat mengembangkan potensi masyarakat. Seperti yang diketahui bahwa setiap masyarakat pasti mempunyai potensi atau kemampuan yang dapat dikembangkan. Tidak ada masyarakat yang hidup tanpa diberikan kekuatan atau daya. Besar kecilnya kekuatan tergantung pada proses pengembangan daya itu sendiri. Dengan demikian tugas pemberdayaan adalah memberikan motivasi, membangkitkan potensi serta mengembangkan kemampuan yang dimiliki masyarakat.
- b. *Empowering*, memperkokoh kemampuan masyarakat dengan cara membuat program pemberdayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang berkembangnya potensi masyarakat. Mencapai pemberdayaan dengan terciptanya kemandirian masyarakat atau membantu masyarakat

untuk dapat mengakses sumber-sumber kehidupan dengan mudah seperti pendidikan, pengetahuan, informasi serta pusat perekonomian.

- c. *Protecting*, memberikan perlindungan. Arti dari perlindungan disini adalah memihak masyarakat yang tidak berdaya, melindungi masyarakat yang tidak berdaya dari ancaman-ancaman yang dapat merampas hak-hak masyarakat. Kemudian adalah mempertahankan hak-hak masyarakat untuk selalu dijaga dari pelanggaran hak yang seringkali dilakukan oleh kaum yang dianggap mempunyai Power, atau kekuatan yang disalahgunakan.¹¹

Didalam teori ini, pemberdayaan tidak hanya melulu soal pelatihan ataupun kursus semata tetapi pemberdayaan masyarakat kaitanya dengan peranan BUMDes Mekar Mulya di sini lebih menekankan pada pemberian akses untuk memfasilitasi masyarakat dalam memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Teori ini juga berkaitan dengan peranan BUMDes melalui unit usaha dan program-program pemberdayaan masyarakat. BUMDes berfungsi sebagai inisiator yang dapat menggerakkan laju perekonomian pedesaan. Melalui usaha tersebut diharapkan BUMDes Mekar Mulya dapat meningkatkan ekonomi masyarakat yang nantinya akan berpengaruh terhadap pendapatan desa. Dari meningkatnya pendapatan desa, akan digunakan juga untuk pembangunan desa yang lebih baik. Untuk itu partisipasi masyarakat menjadi komponen terpenting dalam merealisasikan program-program BUMDes karena, strategi pemberdayaan menempatkan partisipasi masyarakat sebagai isu pertama dalam pembangunan.

¹¹ Nasution, dkk, Analisis Nilai Kearifan Lokal Dalam Novel Kawi Matin Di Negeri Anjing Karya Arafat Nur, *Social Science and Contemporary Issues Journal*, Vol. 33, No. 4, 2022, 91-92.

B. Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian ini dilakukan oleh Syndi Dwi Purnamasari yang berjudul Pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes Mawar Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk. Universitas Negeri Surabaya, jurusan administrasi public 2019. BUMDes Mawar memiliki dua program menarik yaitu peternakan dan pembuatan krecek. Namun masyarakat yang mengikuti kedua program terbilang sedikit, hanya 12 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa Kepel melalui BUMDes dengan menggunakan empat prinsip pemberdayaan berjalan dengan baik. Prinsip kesetaraan, BUMDes memberikan masyarakat hak suara dan kebebasan untuk mengikuti program yang ada tanpa membedakan gender ataupun golongan. Prinsip partisipasi, BUMDes melakukan pendampingan dan mengadakan sosialisasi dengan mendatangkan narasumber dari dinas terkait. Persamaan yaitu Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Fokus penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan empat prinsip pemberdayaan meliputi prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan berkelanjutan. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Perbedaan pada penelitian ini yaitu tempat atau lokasi yang digunakan berbeda.¹

Kedua, penelitian ini dilakukan oleh Yulianus nardin yang berjudul Kebijakan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat pada program BUMDes. Universitas Tribuwana Tungadewi Malang, program studi administrasi public 2019. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat pada Program BUMDes. Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu sesuai dengan program strategi pemberdayaan yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan kelompok, pemupukan modal masyarakat (swasta), pengembangan usaha produktif, dan penyediaan informasi tepat guna belum sepenuhnya berjalan efektif, dikarenakan pada Proses pengembangan

kelembagaan kelompok yaitu masih dalam proses transisi perbaikan, dalam hal ini pertanian hydroponic mengalami kemacetan pada staf khusus pengelola, yang mengakibatkan pertanian hydroponic tidak terawat.¹²

Ketiga, penelitian ini dilakukan oleh nur hamid yang berjudul Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui badan usaha milik desa (BUMDes) di desa sukoharum kecamatan adiluwih kabupaten pringsewu. Universitas Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, program studi pengembangan masyarakat islam 2021. Berdasarkan kriteria yang penulis berikan maka sampel berjumlah 10 orang. Alat yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data adalah hasil dokumentasi, observasi, dan wawancara . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam dilakukan melalui di buka beberapa unit usaha yang jug merupakan sebuah kebutuhan mutlak masyarakat, yaitu pengelolaan pasar, pengelolaan unit usaha produktif rumah tangga dan unit jasa lainnya. Beberapa unit tersebut membuka kesempatan masyarakat untuk mendapat pekerjaan baru Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa dengan adanya upaya BUMDes dalam meberdayakan masyarakat Sukoharum diharapkan mampu menjadi strategi yang efektif dalam memobilisasi potensi yang dimiliki desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan adanya BUMDes menjadi sebagai upaya untuk mengalokasikan dana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹

Keempat, penelitian ini dilakukan oleh Mursidin yang berjudul analisis program pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan (studi desa simbang kecamatan pamboang kabupaten majene). Universitas Muhammadiyah Makassar, program studi ekonomi pembangunan 2021. Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengentasan Kemiskinan. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Makassar. Skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk

¹² Yulianus hardin, kebijakan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat pada program BUMDes, (*Jurnal ilmu sosial dan ilmu politik*, vol.8 no.3 2019). 48.

menganalisis Peranan Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengentasan Kemiskinan. Lokasi penelitian ini di Desa Simbang, kecamatan Pamboang, kabupataen Majene. Informan dari penelitian ini antara lain kepala desa simbang, pengelola BUMDES dan beberapa masyarakat. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga Teknik yaitu observasi wawancara, dan dokumen. Hasil dari penelitian ini dilihat dari aspek peranan Program Pemberdayaan Masyarakat dalam pengentasan kemiskinan khususnya di BUMDES (badan usaha milik desa) bahwa akibat adanya program BUMDES di Desa Simbang telah berhasil memberi dampak dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dalam pengentasan kemiskinan. antara lain dengan adanya pembangunan unit Gedung Olahraga, unit Simpan Pinjam, dan Unit BriLink yang berdampak pada kebutuhan masyarakat desa lebih terbantu dan lebih terjamin karena mendapat bantuan pinjaman untuk pengembangan usaha yang dapat membantu perekonomian mereka.¹³

¹³ Mursidin, *analisis program pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan*, (skripsi: ekonomi pembangunan universitas muhammadiyah makassar).

Tabel 2.1
Persamaan dan perbedaan dengan penelitian
terdahulu

No.	Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Syndi Dwi Purnamasari dan Muhammad farid ma'ruf. S.Sos., M.AP, Universitas Negeri Surabaya 2019 (Jurnal)	Pemberdayaan Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi BUMDes Mawar Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk)	Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif.	Membedakan tempat penelitian, Peternakan dan pembuatan krecek
2.	Yulianus Nardin, Universitas Tribuwana Tunggadewi Malang 2019 (jurnal)	Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Program BUMDes	Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif	Membedakan tempat penelitian, pengembangan SDM, Pengembangan kelembagaan kelompok, pemupukan modal masyarakat (swasta), pengembangan usaha produktif dan penyediaan informasi tepat guna
3.	Nur Hamid, Universitas Agama Islam	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Penelitian Lapangan yang Bersifat	Membedakan tempat penelitian,


No.	Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Negeri Raden Intan Lampung 2021 (skripsi)	Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sukoharum Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu	Deskriptif	pengelolaan pasar, pengelolaan unit usaha produktif rumah tangga
4.	Mursidin, Universitas Muhammadiyah Makassar 2021 (skripsi)	Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Desa Simbang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene	Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif	Membedakan tempat penelitian, pembangunan unit gedung olahraga, simpan pinjam, dan unit BriLink

C. Kerangka Berpikir

Salah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan adalah program pembangunan desa. Pembangunan desa adalah pembangunan yang berbasis pedesaan maka dalam mewujudkan tujuan pembangunan desa terdapat empat jenis strategis yaitu strategi pertumbuhan, strategi kesejahteraan, strategi yang responsip terhadap kebutuhan masyarakat desa, strategi terpadu. Dengan demikian harus memiliki strategi program pembangunan desa untuk pengentasan 24 kemiskinan, Salah satunya melalui badan usaha milik desa (BUMDES). BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari

kekayaan desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa. Pembangunan desa adalah pembangunan yang berbasis pedesaan maka dalam mewujudkan tujuan pembangunan desa terdapat empat jenis strategis yaitu strategi pertumbuhan, strategi kesejahteraan, strategi yang responsip terhadap kebutuhan masyarakat desa, strategi terpadu.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekar Mulya mempunyai beberapa program dan salah satu program tersebut adalah (UIKRT) Unit Industri Kecil dan Rumah Tangga. Dalam pelaksanaan program ini masyarakat sekitar berpartisipasi untuk melaksanakan program tersebut. Di dalam

program tersebut terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat.

